



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.B/2022/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Slamet Hariyono Alias Bapak Ela Bin Ponimin
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 41/15 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Mawar Ds. Beringin Kec.Baebunta Kab. Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan

Terdakwa Slamet Hariyono Alias Bapak Ela Bin Ponimin ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 82/Pid.B/2022/PN Msb tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2022/PN Msb tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET HARIYONO Alias BAPAK ELA Bin PONIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00143902.AH.05.01 Tahun 2021 an. Pemberi Fidusia SLAMET HARIYONO, tanggal 01 Juli 2021
 - 1 (satu) lembar histori pembayaran dengan nomor kontrak: 0703.21.214060 an. SLAMET HARIYONO;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SLAMET HARIYONO tanggal 07 Maret 2022Terlampir di dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa SLAMET HARIYONO Alias BAPAK ELA Bin PONIMIN, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa SLAMET HARIYONO Alias BAPAK ELA Bin PONIMIN (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 19 September Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain Tahun 2021, bertempat di Dsn Kembang Makmur, Ds Tamuku, Kec. Bone-Bone, Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2022 Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit Truk Mitshubishi FE Super HDX dengan Nomor Rangka MHMFE75PRMK032740 dan Nomor Mesin 4D34T-X43919 warna Kuning berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 070321214060 di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk (selanjutnya disebut dengan ADIRA FINANCE) seharga Rp. 585.599.961 (lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) dengan sistem pembayaran kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan yang angsuran perbulannya berjumlah Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan kuasa kepada ADIRA FINANCE untuk mendaftarkan Jaminan Fidusia atas 1 (satu) unit Truk Mitshubishi FE Super HDX dengan Nomor Rangka MHMFE75PRMK032740 dan Nomor Mesin 4D34T-X43919, yang kemudian diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.0014.3902.AH.05.02 Tahun 2021 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Selatan pada tanggal 01 Juli 2021;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 September Tahun 2021 bertempat di Dsn Kembang Makmur, Ds Tamuku, Kec. Bone-Bone, Kab. Luwu Utara, Terdakwa yang telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 3 (tiga) kali dari Bulan Juni s/d Agustus 2021 mengalihkan 1 (satu) unit Truk Mitshubishi FE Super HDX dengan Nomor Rangka MHMFE75PRMK032740 dan Nomor Mesin 4D34T-X43919 warna Kuning kepada Sdr. PUTU SURATMAJA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan kesepakatan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar angsuran bulan September dan Rp.32.800.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit Truk tersebut yang merupakan Objek Jaminan Fidusia kepada Sdr. PUTU SURATMAJA tanpa persetujuan tertulis dari ADIRA FINANCE selaku Penerima Fidusia;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut ADIRA FINANCE mengalami kerugian sebesar ± Rp. 488.000.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa SLAMET HARIYONO Alias BAPAK ELA Bin PONIMIN (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 19 September Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain Tahun 2021, bertempat di Dsn Kembang Makmur, Ds Tamuku, Kec. Bone-Bone, Kab. Luwu Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, "yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2022 Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit Truk Mitshubishi FE Super HDX dengan Nomor Rangka MHMFE75PRMK032740 dan Nomor Mesin 4D34T-X43919 warna Kuning Terdakwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 070321214060 di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk (selanjutnya disebut dengan ADIRA FINANCE) seharga Rp. 585.599.961 (lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) dengan sistem pembayaran kredit selama 48 (empat puluh delapan bulan) yang angsuran perbulannya berjumlah Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan kuasa kepada ADIRA FINANCE untuk mendaftarkan Jaminan Fidusia atas 1 (satu) unit Truk Mitshubishi FE Super HDX dengan Nomor Rangka MHMFE75PRMK032740 dan Nomor Mesin 4D34T-X43919, yang kemudian diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.0014.3902.AH.05.02 Tahun 2021 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Selatan pada tanggal 01 Juli 2021;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 September Tahun 2021 bertempat di Dsn Kembang Makmur, Ds Tamuku, Kec. Bone-Bone, Kab. Luwu Utara, Terdakwa yang telah melakukan pembayaran angsuran

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Msb



sebanyak 3 (tiga) kali dari Bulan Juni s/d Agustus 2021 mengalihkan 1 (satu) unit Truk Mitshubishi FE Super HDX dengan Nomor Rangka MHMFE75PRMK032740 dan Nomor Mesin 4D34T-X43919 warna Kuning kepada Sdr. PUTU (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan kesepakatan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar angsuran bulan September dan Rp.32.800.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit Truk tersebut yang merupakan Objek Jaminan Fidusia kepada Sdr. PUTU SURATMAJA tanpa persetujuan tertulis dari ADIRA FINANCE selaku Penerima Fidusia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut ADIRA FINANCE mengalami kerugian sebesar ± Rp. 488.000.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NASIR ISKANDAR, S.PT ALIAS BAPAK ALIF BIN KANDARE,
menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT Adira Finance di bagian koordinator pengajuan kredit;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2021 telah membeli 1 (satu) unit mobil dum truk merk Super HDX Mitsubishi warna kuning no Pol DP 8325 HI secara kredit di Adira Finance dengan jangka waktu 4 tahun, dengan cicilan perbulan Rp 12.200.000,-
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2021, bertempat di Dsn Kembang Makmur, Ds Tamuku, Kec. Bone-Bone, Kab. Luwu Utara, Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit mobil dum truk merk Super HDX Mitsubishi warna kuning no Pol DP 8325 HI tersebut kepada sdr Putu Suratmaja;
- Bahwa pengalihan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pihak Adira;
- Bahwa selama 7 bulan pertama, pembayaran cicilan masih lancar, selanjutnya dari bulan ke 8 sampai dengan saat ini pembayaran cicilan macet;



- Bahwa debitur Adira Finance dilarang untuk memindahtangankan objek fidusia yang masih belum lunas, dan perbuatan dari Terdakwa merugikan pihak Adira Finance

- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

2. ANDI JUS ALIAS JUSWANDI BIN PANGORISENG, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 bertempat Di Sukaraya Kec Bone-bone Kabupaten Luwu Utara, saksi telah membuat surat perjanjian kontrak yang pada intinya Terdakwa sebagai pihak pertama menyewakan mobil yang masih di kreditkan di pihak Adira Finance kepada saksi sebagai pihak kedua;

- Bahwa mobil tersebut adalah 1 (satu) unit mobil dum truk merk Super HDX Mitsubishi warna kuning no Pol DP 8325 HI yang dibeli oleh Terdakwa secara kredit di Adira Finance dengan jangka waktu 4 tahun;

- Bahwa mobil tersebut telah disewakan oleh Terdakwa kepada 2 orang sebelumnya, yang mana saksi adalah orang ketiga yang menerima mobil tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa saat kredit masih berjalan Terdakwa sebagai debitur Adira Finance membuat perjanjian kontrak dengan saksi yang pada intinya menyatakan jika mobil tersebut disewakan oleh Terdakwa kepada saksi namun hal tersebut tanpa diketahui pihak Adira Finance;

- Bahwa tujuan dibuatnya surat kontrak tersebut adalah untuk mengelabui pihak Adira Finance seakan-akan mobil tersebut tetap akan dibayar oleh Terdakwa walaupun berpindah tangan dari Terdakwa;

- Bahwa dari perjanjian tersebut, saksi dijanjikan uang sekitar 15 juta agar mau dijadikan penjamin atau pihak yang menandatangani surat perjanjian kontrak tersebut;

- Bahwa dari keuntungan tersebut, saksi mendapat keuntungan Rp 6.500.000,- dari sdr Wawan, dan saat ini mobil tersebut dibawa kabur oleh sdr Wawan

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2021 telah membeli 1 (satu) unit mobil dum truk merk Super HDX Mitsubishi warna kuning no Pol DP 8325 HI secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit di Adira Finance dengan jangka waktu 4 tahun, dengan cicilan perbulan Rp 12.200.000,-

- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2021, bertempat di Dsn Kembang Makmur, Ds Tamuku, Kec. Bone-Bone, Kab. Luwu Utara, Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit mobil dum truk merk Super HDX Mitsubishi warna kuning no Pol DP 8325 HI tersebut kepada sdr Putu Suratmaja;
- Bahwa pengalihan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pihak Adira;
- Bahwa selama 7 bulan pertama, pembayaran cicilan masih lancar, selanjutnya dari bulan ke 8 sampai dengan saat ini pembayaran cicilan macet;
- Bahwa Terdakwa hanya membeayar cicilan sebesar Rp 12.200.000,- selama 4 bulan saja, selanjutnya dibayarkan oleh sdr Putu Suratmaja selama 3 bulan, sebelum akhirnya mobil tersebut dipindahtangankan lagi dan sejak saat itu sampai dengan saat ini pembayaran cicilan tersebut macet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika memindahtangankan objek jaminan itu harus dengan persetujuan pihak Adira Finance;
- Bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan tertanggal 7 Maret 2022 yang isinya menyatakan Terdakwa telah memindahtangankan 1 unit kendaraan kepada sdr Putu Suratmaja;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00143902.AH.05.01 Tahun 2021 an. Pemberi Fidusia SLAMET HARIYONO, tanggal 01 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar histori pembayaran dengan nomor kontrak : 0703.21.214060 an. SLAMET HARIYONO.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SLAMET HARIYONO, tanggal 07 Maret 2022.
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kontrak antara pihak Lk. ANDI JUS dan Lk. SLAMET HARYONO yang di keluarkan di Baebunta pada tanggal 21 September 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2021 telah membeli 1 (satu) unit mobil dum truk merk Super HDX Mitsubishi warna kuning no Pol DP 8325 HI secara

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit di Adira Finance dengan jangka waktu 4 tahun, dengan cicilan perbulan Rp 12.200.000,-

- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2021, bertempat di Dsn Kembang Makmur, Ds Tamuku, Kec. Bone-Bone, Kab. Luwu Utara, Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit mobil dum truk merk Super HDX Mitsubishi warna kuning no Pol DP 8325 HI tersebut kepada sdr Putu Suratmaja;
- Bahwa pengalihan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pihak Adira;
- Bahwa selama 7 bulan pertama, pembayaran cicilan masih lancar, selanjutnya dari bulan ke 8 sampai dengan saat ini pembayaran cicilan macet;
- Bahwa Terdakwa hanya membeayar cicilan sebesar Rp 12.200.000,- selama 4 bulan saja, selanjutnya dibayarkan oleh sdr Putu Suratmaja selama 3 bulan, sebelum akhirnya mobil tersebut dipindahtangankan lagi dan sejak saat itu sampai dengan saat ini pembayaran cicilan tersebut macet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika memindahtangankan objek jaminan itu harus dengan persetujuan pihak Adira Finance;
- Bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan tertanggal 7 Maret 2022 yang isinya menyatakan Terdakwa telah memindahtangankan 1 unit kendaraan kepada sdr Putu Suratmaja;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pemberi Fidusia;
2. Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan Fidusia;
3. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Pemberi Fidusia

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pemberi Fidusia dalam ketentuan umum Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.00143902.AH.05.01 tahun 2021, yang mana dalam sertifikat tersebut, tertulis Pemberi Fidusia an Slamet Hariyono;

Menimbang, dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Slamet Hariyono yang juga sebagai Pemberi Fidusia, yang identitasnya telah pula dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan surat Dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Pemberi Fidusia" telah terpenuhi

Ad.2. Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan Fidusia

Menimbang, bahwa unsur diatas memiliki beberapa point yang bersifat alternative, dimana apabila salah satu point telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur tersebut telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2021 telah membeli 1 (satu) unit mobil dum truk merk Super HDX Mitsubishi warna kuning no Pol DP 8325 HI secara kredit di Adira Finance dengan jangka waktu 4 tahun, dengan cicilan perbulan Rp 12.200.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan September 2021, bertempat di Dsn Kembang Makmur, Ds Tamuku, Kec. Bone-Bone, Kab. Luwu Utara, Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit mobil dum truk merk Super HDX Mitsubishi warna kuning no Pol DP 8325 HI tersebut kepada sdr Putu Suratmaja;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil dum truk merk Super HDX Mitsubishi warna kuning no Pol DP 8325 HI telah dijadikan objek Jaminan Fidusia, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.00143902.AH.05.01 tahun 2021 dengan Pemberi Fidusia an Terdakwa sedangkan Penerima Fidusia an Adira Dinamika Multi Finance;

Menimbang, bahwa pengalihan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pihak Adira;

Menimbang, bahwa selama 7 bulan pertama, pembayaran cicilan masih lancar, selanjutnya dari bulan ke 8 sampai dengan saat ini pembayaran cicilan macet;



Menimbang, bahwa Terdakwa hanya membeayar cicilan sebesar Rp 12.200.000,- selama 4 bulan saja, selanjutnya dibayarkan oleh sdr Putu Suratmaja selama 3 bulan, sebelum akhirnya mobil tersebut dipindahtangankan lagi dan sejak saat itu sampai dengan saat ini pembayaran cicilan tersebut macet;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika memindahtangankan objek jaminan itu harus dengan persetujuan pihak Adira Finance;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan tertanggal 7 Maret 2022 yang isinya menyatakan Terdakwa telah memindahyangankan 1 unit kendaraan kepada sdr Putu Suratmaja;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengalihkan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”

Ad.3. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah diakui oleh Terdakwa sendiri jika Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pihak Penerima Fidusia yaitu Adira Dinamika Multi Finance, telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil dum truk merk Super HDX Mitsubishi warna kuning no Pol DP 8325 HI yang sampai dengan saat ini mobil tersebut masih menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut merupakan alat bukti dipersidangan, sehingga cukup kiranya Majelis Hakim meyakini unsur “tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00143902.AH.05.01 Tahun 2021 an. Pemberi Fidusia SLAMET HARIYONO, tanggal 01 Juli 2021, 1 (satu) lembar histori pembayaran dengan nomor kontrak : 0703.21.214060 an. SLAMET HARIYONO, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SLAMET HARIYONO, tanggal 07 Maret 2022, serta 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kontrak antara pihak Lk. ANDI JUS dan Lk. SLAMET HARYONO yang di keluarkan di Baebunta pada tanggal 21 September 2021 yang dalam masa persidangan terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan, maka terhadap barang bukti tersebut agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Adira Multi Finance

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Hariyono Alias Bapak Ela Bin Ponimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana dalam dakwaan ke 2 (dua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Slamet Hariyono Alias Bapak Ela Bin Ponimin tersebut di atas berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00143902.AH.05.01 Tahun 2021 an. Pemberi Fidusia SLAMET HARIYONO, tanggal 01 Juli 2021,
- 1 (satu) lembar histori pembayaran dengan nomor kontrak : 0703.21.214060 an. SLAMET HARIYONO,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SLAMET HARIYONO, tanggal 07 Maret 2022,
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kontrak antara pihak Lk. ANDI JUS dan Lk. SLAMET HARYONO yang di keluarkan di Baebunta pada tanggal 21 September 2021

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh kami, Arlingga Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua , Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.,M.H , Yurizal Hakim, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal, dibantu oleh Indra Heriyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Angga Novranata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.,M.H

Arlingga Wardhana, S.H..

Panitera Pengganti

Yurizal Hakim, S.H..

Indra Heriyanto, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Msb